



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016


H. IPONG MUCHLISSONI

17. Yang termasuk kategori profesi adalah Advokad/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.
18. Pengelompokan PERKANTORAN :
Yang termasuk kelompok perkantoran adalah instansi/kantor pemerintah, BUMN/BUMD, instansi SWASTA (termasuk didalamnya BANK, KANTOR POS, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya
- a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang per objek.
 - b. Sedang : jumlah pegawai 50 s/d 100 orang per objek.
 - c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang per objek.
19. Pengelompokan RUMAH TANGGA :
- a. Besar : Jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa atau luas persil lebih dari 500 m² .
 - b. Sedang : jumlah penghuni 5 s/d 10 jiwa atau luas persil antara 200 s/d 500 m² .
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 5 jiwa atau luas persil kurang dari 200 m² .
20. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
21. Yang dimaksud dengan Pembuangan sampah ke TPA bukan oleh petugas : Cukup jelas.
22. Yang dimaksud Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan diluar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.
23. Yang dimaksud pelayanan penyediaan MCK :
- a. Komersial : Usaha /kegiatan yang berorientasi laba
 - b. Non Komersial : Usaha/kegiatan yang tidak berorientasi pada laba.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, 



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016


17. Yang termasuk kategori profesi adalah Advokad/pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter dan profesi lain yang sejenis.
18. Pengelompokan PERKANTORAN :
Yang termasuk kelompok perkantoran adalah instansi/kantor pemerintah, BUMN/BUMD, instansi SWASTA (termasuk didalamnya BANK, KANTOR POS, PLN, Koperasi, Kantor Yayasan) dan yang sejenisnya
- a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang per objek.
 - b. Sedang : jumlah pegawai 50 s/d 100 orang per objek.
 - c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang per objek.
19. Pengelompokan RUMAH TANGGA :
- a. Besar : Jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa atau luas persil lebih dari 500 m² .
 - b. Sedang : jumlah penghuni 5 s/d 10 jiwa atau luas persil antara 200 s/d 500 m² .
 - c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 5 jiwa atau luas persil kurang dari 200 m² .
20. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti pertandingan olahraga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
21. Yang dimaksud dengan Pembuangan sampah ke TPA bukan oleh petugas : Cukup jelas.
22. Yang dimaksud Pelayanan Khusus adalah pelayanan yang diberikan atas permintaan perorangan atau badan diluar fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah.
23. Yang dimaksud pelayanan penyediaan MCK :
- a. Komersial : Usaha /kegiatan yang berorientasi laba
 - b. Non Komersial : Usaha/kegiatan yang tidak berorientasi pada laba.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 39 TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF :

NO.	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (RP.)
1	2	3
1.	HOTEL a. HOTEL BINTANG 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C b. HOTEL MELATI 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C c. PENGINAPAN 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C	 225.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 120.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 120.000,00 per bulan 75.000,00 per bulan 75.000,00 per bulan 53.250,00 per bulan 30.000,00 per bulan
2.	TOKO a. Besar b. Sedang c. Kecil	22.500,00 per bulan 15.000,00 per bulan 7.500,00 per bulan
3.	RUMAH MAKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan
4.	PEDAGANG KAKI LIMA a. Non Makanan 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C b. Makanan 1. Kelompok A 2. Kelompok B 3. Kelompok C	 375,00 per hari 300,00 per hari 150,00 per hari 750,00 per hari 375,00 per hari 300,00 per hari

1	2	3
5.	TEMPAT OLAH RAGA a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
6.	TEMPAT HIBURAN / REKREASI a. Besar b. Sedang c. Kecil	450.000,00 per bulan 225.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan
7.	USAHA PERGUDANGAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan
8.	INDUSTRI a. Besar b. Sedang c. Kecil	112.500,00 per bulan 67.500,00 per bulan 45.000,00 per bulan
9.	BENGKEL MOBIL / SEPEDA MOTOR a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
10.	ASRAMA / PONDOKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
11.	PASAR a. Pasar Pemerintah b. Besar (Mall, Depatemen Store) c. Sedang (Supermarket / swalayan) d. Kecil (Mini Market)	500,00 per stand per hari 1.125.000,00 per bulan 450.000,00 per bulan 225.000,00 per bulan
12.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM a. Kendaraan Besar b. Kendaraan Sedang c. Kendaraan Kecil	750,00 per hari 300,00 per hari 150,00 per hari
13.	APOTIK / TOKO OBAT a. Kelompok A b. Kelompok B c. Kelompok C	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan

1	2	3
14.	RUMAH SAKIT a. RSUD b. RUMAH SAKIT SWASTA 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil c. Poliklinik, Laboratorium d. Puskesmas e. Puskesmas Pembantu	1.125.000,00 per bulan 900.000,00 per bulan 600.000,00 per bulan 375.000,00 per bulan 150.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 15.000,00 per bulan
15.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL a. Besar b. Sedang c. Kecil	30.000,00 per bulan 15.000,00 per bulan 7.500,00 per bulan
16.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL a. Besar b. Sedang c. Kecil	45.000,00 per bulan 22.500,00 per bulan 11.250,00 per bulan
17.	TEMPAT PRAKTEK PROFESI a. Praktek Bersama b. Praktek Perorangan	150.000,00 per bulan 45.000,00 per bulan
18.	PERKANTORAN a. BUMN/BUMD 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil b. Perkantoran Pemerintah 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil c. Perkantoran Swasta 1. Besar 2. Sedang 3. Kecil	150.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 112.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 37.500,00 per bulan 75.000,00 per bulan 50.000,00 per bulan 25.000,00 per bulan
19.	RUMAH TANGGA a. Besar b. Sedang c. Kecil	3.000,00 per bulan 2.250,00 per bulan 1.500,00 per bulan

1	2	3
20.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAAN a. Sampai dengan 500 orang b. 501 s/d 1500 orang c. Lebih dari 1500 orang	150.000,00 per kegiatan 375.000,00 per kegiatan 525.000,00 per kegiatan
21.	TARIF RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG KE TPA BUKAN OLEH PETUGAS	30.000,00 per kegiatan
22.	TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KHUSUS	300.000,00 per kegiatan
23.	MCK a. MCK Permanen Milik Daerah b. MCK Mobil Keliling Milik Daerah 1. Komersial 2. Non Komersial	1.500,00 per kegiatan 1.125.000,00 per kegiatan 300.000,00 per kegiatan

II. KETERANGAN PENGELOMPOKAN :

1. Pengelompokan HOTEL

- a. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Propinsi.

Yang dimaksud Jalan Propinsi adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok A adalah wajib retribusi di :

- JL. ARIF RAHMAN HAKIM
- JL. LETJEN S PARMAN
- JL. MT HARYONO
- JL. TRUNOJOYO
- JL. YOS SUDARSO
- JL. DIPONEGORO
- JL. GATOT SUBROTO
- JL. ALOON-ALOON BARAT

- b. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Kabupaten.

Yang dimaksud Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Bupati Ponorogo.

Yang dimaksud Wajib Retribusi Kelompok B adalah wajib retribusi di :

- JL. ALOON-ALOON UTARA
- JL. ALOON-ALOON SELATAN
- JL. ALOON-ALOON TIMUR
- JL. JENDERAL SUDIRMAN
- JL. GAJAH MADA
- JL. Ir. JUANDA
- JL. HALIM PERDANA KUSUMA
- JL. MAYJEN SUNGKONO
- JL. BRIGJEND. KATAMSO
- JL. LETJEN. SUTOYO
- JL. BATORO KATONG

- JL. AHMAD DAHLAN
- JL. SRIWIJAYA
- JL. SOEKARNO HATTA
- JL. SULTAN AGUNG
- JL. BASUKI RAHMAT
- JL. AHMAD YANI
- JL. TERATAI
- JL. KI AGENG KUTU

c. Yang dimaksud dengan wajib Retribusi Kelompok C adalah wajib retribusi yang berada di Jalan Lingkungan.

Yang dimaksud Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang wewenang pembinaannya pada Kelurahan atau warga masyarakat.

2. Pengelompokan TOKO :
 - a. Besar : Pegawai / penghuni lebih dari 50 orang
 - b. Sedang : jumlah Pegawai / penghuni 10 s/d 50 orang
 - c. Kecil : jumlah Pegawai / penghuni kurang dari 10 orang
(warung kelontong, warung kecil dan yang sejenis)

3. Pengelompokan RUMAH MAKAN :
 - a. Besar : menyediakan lebih dari 50 kursi
 - b. Sedang : menyediakan 20 s/d 50 kursi
 - c. Kecil : menyediakan kurang dari 10 kursi
(warung makan, depot kecil dan yang sejenis)

4. Pengelompokan PEDAGANG KAKI LIMA :
 - a. Kelompok A : yang berjualan di jalan kelompok A
 - b. Kelompok B : yang berjualan di jalan kelompok B
 - c. Kelompok C : yang berjualan di jalan kelompok C

5. Pengelompokan TEMPAT OLAH RAGA :
 - a. Besar : termasuk didalamnya gelanggang olahraga / lapangan olah raga.
 - b. Sedang : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari.
 - c. Kecil : *fitnes centre*, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

6. Pengelompokan TEMPAT HIBURAN / REKREASI :
 - a. Besar : termasuk didalamnya tempat wisata dan yang sejenisnya.
 - b. Sedang : termasuk didalamnya tempat pemancingan, bioskop, karaoke, diskotik, café dan yang sejenis.
 - c. Kecil : termasuk didalamnya playstation, video game, video rental dan yang sejenis.

7. Pengelompokan USAHA PERGUDANGAN :
 - a. Besar : Luas area lebih dari 500 m²
 - b. Sedang : Luas area antara 150 s/d 500 m²
 - c. Kecil : Luas area kurang dari 500 m²

8. Pengelompokan INDUSTRI
Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kulit, sepatu. SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis.
- Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari 500 juta.
 - Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 s/d 50 orang/dengan modal 200 s/d 500 juta.
 - Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga).
9. Pengelompokan BENGKEL MOBIL/SEPEDA MOTOR :
- Besar : Luas area diatas 500 m²
 - Sedang : luas area 200 s/d 500 m².
 - Kecil : luas area kurang dari 200 m²
10. Pengelompokan ASRAMA / PONDOKAN
Yang dimaksud asrama disini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis :
- Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang :
 - Sedang : jumlah penghuni 15 s/d 30 orang.
 - Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang.
11. Pengelompokan PASAR : Cukup jelas.
12. TERMINAL ANGKUTAN UMUM
Termasuk didalamnya terminal bus, colt dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh Daerah.
13. Pengelompokan APOTEK / TOKO OBAT berdasarkan lokasi tempat usaha :
- Kelompok A : yang berjualan di jalan kelolompok A
 - Kelompok B : yang berjualan di jalan kelolompok B
 - Kelompok C : yang berjualan di jalan kelolompok C
14. Pengelompokan RUMAH SAKIT didasarkan atas jumlah tempat tidur pasien :
- Besar : Diatas 100 tempat tidur.
 - Sedang : 50 – 100 tempat tidur.
 - Kecil : Kurang 50 tempat tidur.
15. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL :
- Besar : lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (Universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis).
 - Sedang : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 250 orang
 - Kecil : Sekolah-sekolah yang setingkat SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 250 orang
16. Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL :
Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalh tempat kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya
- Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dar 75 orang.
 - Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 s/d 75 orang.
 - Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016